

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada hakikatnya merupakan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi dari daerah tersebut. Selain itu, pemberian otonomi daerah juga memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1 menyatakan bahwa:

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dalam uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan:

Wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah."

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 1). Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, terdiri atas: (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), (2) Inspektorat Jendral (Itjen), (3) Inspektorat Pemerintah Provinsi, (4) Inspektorat Pemerintah Kabupaten.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Pengawasan Intern Pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance*, dan *clean goverment* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini.

Berikut opini laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2011-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Dapat dilihat di tabel 1.1 mengenai opini laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan tahun 2011-2015 dibawah ini:

Table 1.1
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Opini LKPA TA
1.	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2.	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3.	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4.	2014	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)
5.	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Republik Indonesia, 2017

Berdasarkan peningkatan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa pimpinan dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan dan seluruh Intansi termasuk Inspektorat mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kejaksaan Agung menetapkan satu orang pejabat serta satu mantan pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terkait dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial pada 2013 dengan dua tersangka pada kasus ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kasus dugaan korupsi dana hibah dan Bansos Provinsi Sumatera Selatan mulai diselidiki Kejaksaan Agung setelah menemukan adanya perubahan anggaran. Semula Pemprov Sumsel menetapkan alokasi dari APBD untuk hibah dan bansos sebesar Rp 1,4 triliun, namun diubah menjadi sebesar Rp 2,1 triliun. Selain itu, selama perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban terdapat dugaan pemotongan, peruntukan fiktif, dan ketidaksesuaian peruntukan. Atas dugaan korupsi ini, negara diindikasi merugi sebesar Rp 2,3 triliun (Sumber: palembang.tribunnews.com, di akses 18 April 2017).

Kasus tersebut tidak sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang menuntut adanya partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada

konsensus, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategis, saling keterkaitan sesuai dengan prinsip dasar yang dikemukakan oleh *United Nation Development*. Dengan demikian penerapan konsep pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri sehingga dibutuhkan peranan inspektorat guna menjalankan fungsi pengawasan atas efisiensi dan efektifitas kerja sistem pengendalian manajemen yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Hal ini perlu dilakukan karena sebagai Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya, dan bertugas menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan dan kinerja, pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan, sehingga hal ini perlu dilakukan dengan menerapkan *good government governance* yang didalamnya mencakup partisipasi, transparansi, *responsive*, *fairness*, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas serta bervisi strategis.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Amaliah (2014) dan Payangan (2016) dengan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Amaliah (2014: 67) dengan hasil Peranan Inspektorat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good government governance*, hal ini terlihat dari hasil uji regresi yang menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan. Inspektorat berperan penting terhadap penerapan *good government governance* pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan..

Selanjutnya, penelitian Payangan (2016: 72) dengan hasil Peranan dari inspektorat daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* pada Instansi Pemerintahan di Kabupaten Maros. Peranan inspektorat dalam menerapkan *good government governance* sudah diterapkan secara efektif dimana posisi inspektorat pada Kabupaten Maros telah diperhitungkan dan adanya pemberdayaan yang maksimal atas kemampuan pegawai inspektorat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian “**Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan *Good Government Governance* di Provinsi Sumatera Selatan.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal secara simultan berpengaruh terhadap *Good Government Governance*?
2. Apakah independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal secara parsial berpengaruh terhadap *Good Government Governance*?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, penulis memfokuskan pembahasan pada peranan audit internal dalam penerapan *Good Government Governance* pada tahun 2016. Lokasi penelitian ini berada di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, selaku Audit Internal Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara simultan pengaruh independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal terhadap *Good Government Governance*.
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh independensi, kompetensi, program audit internal, pelaksanaan program audit dan laporan audit internal terhadap *Good Government Governance*.

3. Untuk menguji efektivitas peran audit internal di Inspektorat Provinsi Sumatera terhadap *Good Government Governance*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis
 - a. Sebagai pemenuhan syarat mendapatkan gelar sarjana sains terapan di Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Akuntansi Prodi Akuntansi Sektor Publik.
 - b. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di lapangan kerja.
 - c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis yang berkaitan dengan pengaruh Audit internal dan Pengendalian Audit terhadap penerapan *Good Government Governance*
2. Inspektorat
 - a. Mendorong Inspektorat terutama personil yang ada di dalam Audit Intern dan Pengendalian Intern untuk lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi.
 - b. Prakterk implikasi dan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu Audit Internal, Pengendalian Internal serta penerapan *Good Government Governance*.
3. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas untuk perkembangan studi akuntansi yang berkaitan dengan Audit Internal dan Pengendalian Internal dalam penerapan *Good Government Governance*.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan teori dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari lokasi peneliti, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian secara umum terkait: gambaran umum responden, deskripsi identitas responden, serta pembahasan hasil analisis terkait rumusan masalah yang ditetapkan. Analisis data tersebut berupa: Uji kualitas data, Uji hipotesis dan analisis regresi. Dalam pembahasan dijelaskan mengenai pengaruh audit internal (Independensi, Kompetensi, Program audit internal, Pelaksanaan program audit, dan Laporan auditb internal) secara persial (individual) serta simultan terhadap penerapan *Good Government Governance* di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait serta keterbatasan dalam melaksanakan penelitian.